



@ Artikulasi

Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Beranda Jurnal: <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPBSI/index>

Surel: artikulasi_fpbs@upi.edu



Struktur dan Peran Verba Tindakan Pada Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Sebuah Kajian Linguistik Forensik di Media Sosial

¹ Krisanjaya ² Ida Widia

¹ Universitas Negeri Jakarta ² Universitas Pendidikan Indonesia

¹ ksanjaya@yahoo.com ² idawidia@upi.edu

ABSTRAK

Kata menuduhkan dalam bahasa Indonesia tergolong ke dalam verba tindakan tipe ujaran namun menjadi pelik dalam praktik komunikasi termasuk media sosial. Penafsiran terhadap verba dengan segala medan semantiknya akan dilakukan oleh para pihak yang berperkara di tingkat pengadilan. Tulisan ini untuk memperoleh: 1) identifikasi semantik verba ujaran yang mengandung unsur pidana PNB, dan 2) pemaknaan verba ujaran dalam kaitan tindak pidana PNB. Penelitian deskriptif kualitatif ini memiliki variabel aspek materil persidangan perkara pidana pencemaran nama baik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU RI Nomor 11 tahun 2008. Hasil kajian menunjukkan bahwa di dalam materi perkara pidana PNB yang terjadi di media sosial terdapat 7 (tujuh) verba tindakan. Struktur dan peran verba menuduhkan dari aspek formal linguistik di dalam materi perkara terdapat verba transitif maupun intransitive yang ditandai oleh bentuk asli bahasa Indonesia berpolimorfemis dengan afiks dan bentuk monomorfemis.

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim/Diterima 04 Jun 2024

Revisi Pertama 27 Jul 2024

Diterima 10 Ags 2024

Tersedia Daring 28 Okt 2024

Tanggal Penerbitan 31 Okt 2024

Kata Kunci:

Pencemaran Nama Baik, Peran, Struktur, Verba Tindakan,

PENDAHULUAN

Struktur dan peran semantis verba *'menuduhkan'* dalam bahasa Indonesia merupakan objek yang sangat menarik untuk diteliti dalam kajian linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan cabang linguistik terapan yang menganalisis bukti kebahasaan untuk kepentingan hukum (Susanto, 2020). Pentingnya menemukan verba tindakan *menuduhkan* adalah karena verba *'menuduhkan'* memiliki aktivitas fisik yang kompleks (*complex physical activities*) yang mencakupi ragam, entitas yang diperlakukan, argument yang dinyatakan dalam objek, cara mengatakan, dan hasil yang diinginkan selain unsur pidana yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan.

Manfaat linguistik bagi ilmu hukum dalam hal ini amat kentara ketika terjadi penafsiran makna dari perkataan yang diperkarakan. Penafsiran ekstensif sudah menjadi salah satu metode penafsiran yang sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuan hukumnya (Christianto, 2010). Metode penafsiran ekstensif yang semula mendasarkan diri pada rumusan ketentuan hukum secara positivistik telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan kekuasaan kehakiman yang semakin kuat sebagaimana tertera di dalam UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menafsirkan merupakan satu kemampuan dasar yang sangat penting bagi seorang hakim dalam menangani suatu kasus yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim harus mampu menafsirkan suatu kasus hukum dengan benar sehingga diperoleh satu ketentuan hukum yang tepat sebagai dasar untuk mengadili sebuah perkara.

Untuk menambah terangnya sebuah perkara maka daya jelas linguistik amat diperlukan sehingga putusan yang akan dijatuhkan adalah yang seadil-adilnya. Seringkali penafsiran ungkapan bahasa Indonesia yang diperkarakan tidaklah memiliki makna yang tunggal sehingga memerlukan daya jelas linguistik. Di lain pihak, penemuan hukum melalui identifikasi semantik verba dapat menjadi bahan belajar masyarakat dalam hal kehati-hatian menggunakan perkataan bahasa Indonesia.

Kejelasan mengenai semantik verba dalam ranah hukum dapat dilihat juga dalam perkara berkenaan dengan pasal pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah berulang kali menjadi perhatian publik. Kasus paling awal dialami oleh Prita Mulyasari pasien gondong (mumps) di Rumah Sakit Omni Internasional yang salah didiagnosis sebagai demam berdarah dengue. Keluhan tentang perawatannya pada Agustus 2008 lewat surat pembaca dan *e-mail*, yang kemudian beredar ke *mailing-list* membuatnya dijerat dengan UU ITE, Pasal 27 ayat 3 serta Pasal 310 dan 311 KUHP. Kasus lain terjadi pada November 2008, Narliswani (Iwan) Piliang, seorang pewarta warga dilaporkan anggota DPR Alvin Lie karena menulis artikel berita di *presstalk.info* kemudian beredar di *mailing-list* dianggap telah mencemarkan nama baiknya karena tulisan yang bermuatan ... *meminta ... tidak melakukan hak angket untuk menghambat....* Masih ada lagi kasus Florence Sihombing, mahasiswi pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) dilaporkan akibat status di media sosial *Path* yang dinilai menghina Yogyakarta. Sejumlah elemen masyarakat sipil menilai pasal ini memang kontroversial, karena perumusannya tidak jelas, multitafsir, longgar dan terbukti

mengkriminalisasi perbuatan seseorang secara berlebihan (*overcriminalization*). Di sinilah tampak jelas diperlukan upaya serius untuk mengidentifikasi, kategorisasi, maupun justifikasi semantik verba bahasa Indonesia dalam ranah hukum.

Kridalaksana (1993) menjelaskan bahwa kata struktur mempunyai arti: (1) perangkat unsur yang di antaranya ada hubungan yang bersifat eksentrik, (2) organisasi pelbagai unsur bahasa yang masing-masing merupakan pola bermakna, dan (3) pengaturan pola-pola struktur secara sintakmatis. Menurut Tampobolon dkk. (1979) struktur semantic merupakan representasi bahasa yang bersifat mental. Struktur semantic perlu dipahami untuk mengetahui bahwa bahasa manusia dapat mengekspresikan pikirannya. Berdasarkan kedua pandangan tersebut maka dalam penelitian ini yang dimaksud struktur adalah konfigurasi makna kata (verba).

Menurut Wierzbicka (1996) mempelajari bentuk atau struktur bahasa tanpa memperhatikan aspek makna ibarat mempelajari rambu lalu lintas dilihat dari ciri-ciri fisik saja. Sebab bahasa itu sendiri merupakan suatu wahana pengungkap makna. Menurut Frawley (1992) makna bahasa merupakan suatu kerangka konseptual yang menggambarkan kategorisasi dalam dunia, sehingga aspek bentuk, fungsi, dan makna bahasa tersebut dapat dilihat sebagai wahana yang berisi representasi mental penutur bahasa tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Wiersbicka (1996) menyatakan bahwa belajar bahasa tanpa mengacu pada makna merupakan sesuatu yang sia-sia. Oleh sebab itulah makna memberi arti yang sangat penting dalam suatu bahasa.

Semantik tidak hanya mengkaji masalah pokok dalam komunikasi di dalam organisasi sosial, dan pusat studi pikiran manusia yaitu proses berpikir, kognisi, konseptualisasi yang saling mengait dengan cara kita mengklasifikasikan dan mengemukakan pengalaman kita tentang dunia nyata melalui bahasa. Akan tetapi semantik pula sebagai titik pertemuan berbagai persilangan arus berpikir dari berbagai disiplin ilmu, misalnya linguistik, filsafat, dan psikologi (Leech, 1981). Teori semantik tidak hanya bermanfaat bagi bahasa manusia yang alami, tetapi juga untuk kognisi manusia karena ada suatu asumsi bahwa makna bahasa merupakan refleksi pikiran manusia (Allan, 2001).

Djajasudarma (1996) mengartikan makna leksikal sebagai makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa dan lain-lain. Menurut Chaer (2012) leksikal merupakan bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nomina leksikon (vocabulary, kosa kata, perbendaharaan kata) dan dapat didefinisikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem dan bersifat kata.

Makna sebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya, maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et. al., 2003). Makna konsep ini mencakup komponen seperti benda, tindakan, proses, keadaan atau konsep lainnya (Chaer, 1995). Makna sebuah kata adalah konfigurasi dari makna asali (Wierzbicka, 1996).

Peran argument seperti agent, patient, dan lain-lainnya, sesungguhnya adalah peran semantik verba karena peran argumen tersebut ditentukan oleh hubungan antara predikat (verba) dengan argumen-argumennya (Foley dan Van Vallin 1994). Dengan demikian, karakteristik verba sangat menentukan jumlah, ciri, dan jenis argumen yang diperlukannya. Selanjutnya Foley dan Van Vallin (1994) mengatakan bahwa peran

semantik dalam struktur klausa merupakan hierarki antara actor (pelaku) dan undergoer (pengalam). Actor adalah argumen predikat yang menyatakan pelibat (participant) melakukan, mempengaruhi, menghasut ataupun mengontrol situasi tindakan yang dinyatakan pada verba, sedangkan undergoer adalah pelibat yang dipengaruhi oleh actor, atau yang dikenai tindakan actor.

Verba ialah sebuah peristiwa prototip yang menunjukkan perubahan properti temporal (Leech 1981; Givon 1984; Frawley 1992). Verba merupakan kajian kategori sintaksis. Menurut Verhaar (1996) kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut "kelas kata" seperti nomina, verba, ajektiva, adverbial, adposisi (artinya, preposisi atau posposisi), dan lain sebagainya. Kategori-kategori tersebut sering perlu dibedakan menurut bentuk paradigmatisnya.

Alwi dkk, (2008) mengatakan bahwa verba merupakan unsur yang paling penting dalam kalimat karena kebanyakan hal verba berpengaruh besar terhadap unsur-unsur lain yang harus dan boleh ada dalam kalimat. Verba menurut Goddard (1997) dari segi perilaku semantisnya memiliki makna inheren perbuatan atau tindakan yang terkandung di dalamnya. Di dalam klausa, konstituen induk adalah verba (Verhaar, 1996). Verba merupakan inti proposisi menentukan nomina atau frasa nominal yang harus hadir menemani verba. Verba juga menentukan peran semantis nomina/frasa nominal dan fitur-fitur semantis nomina yang harus hadir menemani verba dalam membangun proposisi (Chafe, 1970).

Verba dalam struktur semantis sebagai sentral dan nomina sebagai periferal Terdapat empat tipe verba dasar, yaitu verba statif, verba proses, verba aksi, dan verba aksi-proses (Chafe, 1970). Cook (1979) memodifikasi pendapat Chafe tersebut dengan menghilangkan verba aksi-proses karena menurut Cook tiap verba aksi dengan sendirinya memerlukan agen dan objek yang dikenai pengaruh aksi dan entitas yang dikenai pengaruh aksi tersebut mengalami proses. Oleh karena itu, Cook mengklasifikasikan tipe semantis verba menjadi tiga, yaitu verba statif, verba proses, dan verba aksi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa verba terdiri atas verba keadaan (state), proses (*process*), dan tindakan (*action*). Verba ujaran merupakan salah satu tipe dalam verba tindakan. Salah satu contoh verba tersebut adalah menuduh atau menuduhkan. Frawley (1992) menyatakan bahwa verba adalah peristiwa yang mengimplikasikan perubahan waktu. Dengan demikian, ada keterkaitan peristiwa dengan perubahan dan temporalitas.

Verba aksi (*action*) adalah verba yang mempunyai ciri semantik tindakan dan perbuatan. Ciri-cirinya adalah verba aksi dapat dipakai dalam kalimat perintah [+imperatif] dan dapat digunakan dengan aspek progresif (Cook, 1979). Wierzbicka (1996) mengusulkan dua jenis komponen untuk mengeksplikasi makna verba ujaran. Pertama, komponen 'aku berkata...', yang disebut pernyataan. Kedua, komponen 'aku mengatakan ini karena', yang disebut tujuan ilokusi. Pernyataan mempresentasikan isi ujaran, sedangkan tujuan ilokusi mempresentasikan maksud penutur.

Peran semantis merupakan generalisasi tentang peran partisipan dalam peristiwa yang ditunjukkan oleh verba. Peran semantis berguna dalam menggolongkan argumen verba (Booij, 2007). Peran semantis adalah hubungan antara prediktor dan sebuah nomina dalam proposisi. Verba sebagai inti proposisi mengendalikan sejumlah

argumen dalam struktur logis. Argumen dibutuhkan untuk membangun kalimat atau klausa yang berterima (Kridalaksana, 1993). Peran argumen, seperti agen, pasien, dan lain-lainnya sesungguhnya adalah peran semantis verba karena peran argumen tersebut ditentukan oleh hubungan antara predikat (verba) dan argument-argumennya (Foley dan Van Valin, 1984).

Penentuan peran umum pada sebuah verba didasarkan pada struktur logisnya (Van Valin dan LaPolla, 1999; Van Valin, 2005). Dalam menganalisis peran semantis yang perlu diperhatikan adalah ciri-ciri verbanya dan hubungan semantis antara verba sebagai predikat dan argumen-argumen yang diikat oleh verba tersebut (Chafe, 1970).

Hukum Pidana merupakan kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa (Chazawi, 2010). Menurut Moeljatno (1992) Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan: 1) perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, 2) kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan 3) dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Menurut Chazawi (2010) ketika hukum tertulis dibentuk, terdapat sesuatu hal yang tidak diatur karena tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang.

Menurut Soesilo (1995) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Menurut Chazawi (2009) tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik, menyampaikan ucapan dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang. Adapun menurut Marpaung (2010) kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai: 1) Identifikasi semantik verba ujaran yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud di dalam KUHP dan UU ITE khususnya dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik (PNB); dan 2) Pemaknaan verba ujaran dalam kaitan tindak pidana pencemaran nama baik di dalam KUHP dan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara substansial penelitian ini mengkaji entitas semantik verba ujaran dalam kasus pidana pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 jo. 45 UU ITE yaitu verba menuduhkan yang meliputi entitas: 1) struktur/konstruksi verba, 2) peran verba, (3) perilaku verba, dan (4) makna verba. Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi tahap penyediaan data, penganalisisan data, dan penyajian hasil analisis sebagaimana

disampaikan oleh Sudaryanto (1993). Semantik verba menuduhkan diidentifikasi berbasis pada parameter formal-semantis. Secara formal tes operasional untuk verba perbuatan terdiri atas aspek: (1) ketransitifan, (2) diatesis, (3) aspektualitas, dan (4) modalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Formal

Verba transitif dalam materi perkara pidana PNB ditandai oleh bentuk asli bahasa Indonesia berpolimorfemis lengkap dengan afiks yaitu *memperalat*, *mengadakan*, *mengintimidasi*, *mempengaruhi*, *mendapatkan*, *memperoleh*, *menghukum*, *memburukkan*, *membuat*, *menyalahkan*, *melarang*, *makan*, *melarang*, *menuntut*, *meminta*, *merampok*, *diduga*, *dirampok*, *menggunakan*, dan *menangkap* dan monomorfemis yaitu *ejek*, serta berafiks elipsis yaitu *(meng)incar*, *(mem)buat*, *(mem)bayar*, *(me)wawancarai*, *(men)jadi*, *(me)ngajak*, dan *(me)nabrak*. Verba transitif tersebut dapat dilihat contohnya pada kalimat (1) berikut.

(1) Preman berijazah sarjana memperalat YLKI.

S(FN) P(V) O(N)

Ciri ketransitifan verba pada kalimat (1) di atas dapat ditengarai oleh bentuk afiks *meN-* dan juga dari perubahan diatesisnya seperti terdapat pada kalimat (1a) berikut.

(1a) YLKI diperalat preman berijazah sarjana.

S(N) P(V) O(N)

Verba intransitif dalam materi perkara pidana PNB ditandai oleh bentuk asli bahasa Indonesia berpolimorfemis lengkap dengan afiks yaitu *bekerjasama*, *tergambar*, *ngeles*, *pembelajaran*, *berantem*, *menjadi-jadi*, dan *bertindak*. Verba intransitif tersebut dapat dilihat contohnya pada kalimat (2) berikut.

(2)Preman berijazah sarjana bekerjasama dengan sejumlah media massa.

S(FN) P(V) Pel(adv cara+FN)

Materi perkara dalam pidana PNB menggunakan diatesis aktif ditandai oleh bentuk asli bahasa Indonesia berpolimorfemis lengkap dengan prefix *meN-* misalnya *memperalat*. Selain itu, diatesis aktif ditandai oleh bentuk polimorfemis lengkap dengan prefix *ber-* misalnya *berhasil*.

Materi perkara pidana PNB dengan diatesis pasif ditandai oleh bentuk polimorfemis lengkap dengan prefix *ter-* yaitu *tergambar*, prefix *di-* misalnya *diduga*, serta monomorfemis inversi yaitu *hukum*, *ejek*. Aspektualitas yang muncul dalam materi yang diperkarakan adalah jenis intensif, progresif, repetitive, dan perfektif. Adapun modalitas yang muncul dalam materi yang diperkarakan adalah jenis intensional, epistemik, deontik, dan dinamik.

Aspek Semantis

Di dalam materi yang diperkarakan verba aksi merupakan verba yang mempunyai ciri semantik tindakan dan perbuatan. Adapun kasus agen menunjukkan pelaku suatu aksi dan kasus objek menunjukkan entitas yang terkena pengaruh suatu aksi atau merupakan hasil dari suatu aksi. Ciri semantik verba aksi menuduhkan dapat dilihat pada contoh berikut.

(1) Preman berijazah Sarjana memperalat YLKI.

Agen

Objektif

Verba aksi atau tindakan di dalam materi yang diperkarakan mempunyai komponen semantik tindakan yang bersifat dinamis [+dinamis] dan memiliki komponen semantik [+sengaja] dan [-/+kinesis] seperti berikut.

(1) Preman berijazah Sarjana memperalat YLKI.

[+dinamis] [+sengaja]

[+kinesik]

Pencemaran nama baik merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta yang tepat sehingga mencoreng nama baik. Fakta tersebut bersyaratkan harus tercetak, disiarkan, diucapkan atau dikomunikasikan dengan orang lain. Pencemaran nama baik dapat pula dikategorisasikan dalam bentuk fitnah, yakni suatu pernyataan dalam suatu bentuk tertulis atau bentuk lainnya dan hujatan yang merupakan suatu pernyataan lisan atau sikap. Tujuan dirumuskannya pasal pencemaran nama baik sesungguhnya adalah untuk melindungi seseorang terhadap tulisan-tulisan bernada dengki dan tidak benar mengenai seseorang dan di sisi lain untuk mengimbangi hak kemerdekaan berpendapat dan kebutuhan untuk melindungi nama baik seseorang.

Di dalam UU ITE, penghinaan tidak lagi dibedakan berdasarkan objek dan juga berdasarkan jenisnya, namun disatukan dalam satu tindak pidana dan dikumpulkan di dalam Pasal 27 ayat (3). Dalam pasal tersebut ada 3 (tiga) unsur yang harus dicermati yaitu.

- 1) Unsur kesengajaan dan tanpa hak, diartikan sebagai “pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Unsur tanpa hak dapat diartikan sebagai perumusan sifat melawan hukum dapat diartikan sebagai: (1) bertentangan dengan hokum, dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak;
- 2) Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik; *Mendistribusikan* dapat diartikan sebagai

menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kpd beberapa orang atau ke beberapa tempat (spt pasar, toko). *Mentransmisikan* diartikan sebagai mengirimkan atau meneruskan pesan dr seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Adapun yang dimaksud *akses* yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan; dan

3) Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dari seluruh modalitas yang ditemukan, bentuk adverbial penanda modalitas dalam materi yang diperkarakan berkaitan pidana PNB merupakan adverbial monomorfemis dan polimorfemis yang menurut perilaku sintaksisnya merupakan adverbial intraklausal dan ekstraklausal yang dapat diingkarkan dan ada pula yang tidak dapat diingkarkan. Secara hierarkis ditemukan derajat keraguan pembicaraannya. Pada modalitas epistemic sikap pembicara yang paling ragu terhadap kebenaran proposisi ditandai oleh adverbial mungkin. Sebaliknya, penggunaan kata harus menunjukkan sikap yang paling yakin akan kebenaran proposisi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal diatesis bentuk aktif cenderung lebih sering muncul daripada bentuk pasif. Jika ditelaah lebih dalam ternyata bentuk pasif kanonis merupakan diatesis aktif. Predikat pasif kanonis dimarkahi oleh afiks di-, di-i, dan di-kan yang merupakan pemasifan bentuk aktif meng-, meng-, meng-kan. Di dalam materi yang diperkarakan hanya terdapat 7 (tujuh) verba tindakan tipe ujaran yaitu ngeles, melarang, wawancarai, ngajak, ejek, melarang, dan meminta.

Di dalam hal evidensialitas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evidensialitas visual yaitu evidensialitas sensori atau indrawi yang menandai pembicara akan kebenaran pernyataannya yang berasal dari alat indera merupakan alat bukti yang dominan. Evidensialitas nonvisual yaitu evidensialitas sensori atau indrawi yang menandai bahwa pembicara memiliki keyakinan dan pernyataan yang benar didasarkan alat indera selain alat indera penglihatan tidak dimungkinkan oleh karena jenis pidananya mengandalkan indera visual.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, struktur dan peran verba dari aspek formal linguistic ditemukan bahwa di dalam materi pidana PNB verba menuduhkan memiliki verba transitif maupun intransitive yang ditandai oleh bentuk asli bahasa Indonesia berpolimorfemis dengan afiks dan bentuk monomorfemis. Materi yang diperkarakan dalam pidana PNB menggunakan diatesis aktif ditandai oleh bentuk asli bahasa Indonesia berpolimorfemis lengkap dengan prefix meN-, polimorfemis lengkap dengan prefix ber-, dan dan bentuk monomorfemis elipsis, dengan diatesis pasif ditandai oleh bentuk polimorfemis lengkap dengan prefix ter- dan monomorfemis inversi. Dalam dimensi rentang waktu kejadian, aspektualitas yang muncul adalah jenis intensif, progresif, repetitive, dan perfektif. Dalam hal modalitas, sikap pembicara di dalam materi yang diperkarakan diwujudkan melalui modalitas intensional, epistemic, deontik, dan dinamik. Kedua, dari aspek semantik ditemukan bahwa di dalam materi yang

diperkarakan verba aksi merupakan verba yang mempunyai ciri semantik tindakan dan perbuatan dengan ciri dapat dipakai dalam kalimat perintah [+imperatif] dan dapat digunakan dengan aspek progresif. Verba aksi ini mengharuskan hadirnya kasus agen dan kasus objek dalam struktur semantisnya. Verba aksi atau tindakan di dalam materi mempunyai komponen semantik tindakan yang bersifat dinamis [+dinamis], [+sengaja], dan [-/+kinesis]. Adapun ciri semantik lain adalah bahwa di dalam materi perkara verba aksi ini berfungsi sebagai predikat. Ketiga, di dalam materi yang diperkarakan terdapat 7 (tujuh) verba tindakan tipe ujaran yaitu *ngeles*, *melarang*, *wawancarai*, *ngajak*, *ejek*, *melarang*, dan *meminta*. Keempat, dalam hal tipologi evidensialitas terbukti bahwa evidensialitas visual (sensori atau indrawi) yang menandai pembicara akan kebenaran pernyataannya yang berasal dari alat indera merupakan alat bukti yang dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, K. (2001). *Natural Language Semantics*. Oxford: Blackwell.
- Alwi, H. S. (2008). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Booij, G. 2007. *The Grammar of Words: An Introduction to Morphology*. Oxford: Oxford University Press.
- Chaer, A. (2012). *Lingusitik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, A. (1995). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chafe, W. (1970). *Meaning and the Structure of Language*. Chicago: The University of Chicago.
- Chazawi. A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chazawi. A.(2009). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press.
- Christianto, H. (2010). Batasan dan perkembangan penafsiran ekstensif dalam hukum pidana. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(2), 101-113.
- Cook, W. A. 1979. *Case Grammar: Development of the Matrix Model*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Djajasudarma, F. (1993). *Semantik 1: Makna Leksikal dan Gramatikal*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djajasudarma, F. (1993). *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Foley, W., dan Robert D. V. (1994). *Functional Syntax and Universal Grammar*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Frawley, W. (1992). *Linguistic Semantics*. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Givon, Talmy. (1984). *Syntax: A Functional-Typological Introduction*. Vol. 1. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Goddard. C. 1997. *Semantic Analysis: A Practical Introduction*. Australia: University of New England.
- Kridalaksana, H. (1990). *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, H. (1993). *Kamus Linguistik. Ed. Ke-3*. Jakarta : Gramedia.
- Krisanjaya dan Aulia Rahmawati. (2020). "Intent, Meaning, and Discourse Context ahead of the 2019 PILPRES: Forensic Linguistic Study in the Case of Spreading Fake News" *Prosiding of The 8th Enrichment of Career by Knowledge of*

- Krisanjaya, Erfi Firmansyah, dan Aulia Rahmawati. (2020). "Intent and Meaning of Information about Corona Virus on Social Media: Forensic Linguistic Study in the Case of Spreading Hoax" *proceeding of The Ninth International Conference on Language and Arts Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Padang on October 14-15.*
- Kushartanti, dkk. (2003). *Pesona Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Leech, G. (1981). *Semantics*. England: Penguin Books.
- Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. (2009). *Teori Komunikasi, edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Marpaung, L. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- McQuail, Denis. (2011). *Teori Komunikasi Massa Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Milner, Henry. (2002). *Civic literacy: How informed citizens make democracy work*. Hanover, NH: University Press of New England.
- Morrison, G. S. (2009). "Forensic voice comparison and the paradigm shift" *Science and Justice 49 (4)*. 298--308.
- Potter, W.J. (2010). The State of Media Literacy. *Journal of Broadcasting & Electronic Media, 54(4)*, 675–696.
- Moeljatno. (1992). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Karunika.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Susanto, S. (2020). *Potensi dan Tantangan Linguistik Forensik di Indonesia*.
- Tampubolon, D.P., Abubakar, dan M. Sitorus. (1979). *Tipe-Tipe Semantik Verba Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Van Valin, R. D. (2005). *Exploring the Syntax-Semantics Interface*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Valin, R. D. dan R. LaPolla. (1999). *Syntax: Structure, Meaning, and Function*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Verhaar, JWM. (1996). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wierzbicka, A. (1996). *Semantics: Primes and Universals*. New York: Oxford University Press.